



Fenomena ‘No Viral No Justice’: Dinamika Komunikasi dalam Mencari Keadilan pada Era Digital di Indonesia

"The 'No Viral, No Justice' Phenomenon: Communication Dynamics in the Pursuit of Justice in Indonesia's Digital Era"

M. Fikri Ihsan*, Achmad Ofanny S Torong & Rahmanita Ginting

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fenomena “No Viral No Justice” memengaruhi proses penanganan hukum di era digital di Indonesia, khususnya melalui mekanisme agenda-setting dan framing di media sosial. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis dua kasus: (1) kematian remaja putri bernama Vina di Cirebon, dan (2) penganiayaan karyawan toko roti oleh George Sugama. Observasi non-partisipan dan analisis konten di platform seperti Twitter dan TikTok menjadi dasar pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas partisipasi warganet, peran influencer, serta narasi emosional yang dibangun melalui media sosial terbukti mendorong percepatan respons aparat penegak hukum. Di sisi lain, fenomena ini juga mengandung risiko trial by social media dan penyebaran disinformasi apabila proses verifikasi fakta terabaikan. Kesimpulannya, “No Viral No Justice” berperan ibarat jalur pintas bagi korban yang tak memiliki akses hukum memadai, namun dibutuhkan peningkatan literasi digital dan penerapan asas kehati-hatian agar penegakan hukum tetap obyektif dan profesional.

Kata Kunci: Media Sosial; Agenda-Setting; Teori Framing; Penegakan Hukum.

Abstract

This study aims to examine how the “No Viral No Justice” phenomenon influences legal proceedings in the digital era in Indonesia, specifically through agenda-setting and framing mechanisms on social media. Employing a qualitative approach, the research analyzes two cases: (1) the death of a young woman named Vina in Cirebon and (2) the assault of a bakery employee by George Sugama. Data collection methods include non-participant observation and content analysis of platforms such as Twitter and TikTok. Findings reveal that the intensity of user engagement, the role of influencers, and emotional narratives constructed on social media effectively prompt a faster response from law enforcement agencies. Conversely, this phenomenon also carries the risk of trial by social media and misinformation when fact verification is neglected. In conclusion, “No Viral, No Justice” can serve as a shortcut for victims with limited legal access; however, improved digital literacy and careful legal safeguards are necessary to maintain objectivity and professionalism in law enforcement.

Keywords: Social Media; Agenda-Setting; Law Enforcement.

How to Cite: Ihsan, M.F., Torong, A.O.S. & Ginting, R. (2025). Fenomena ‘No Viral No Justice’: Dinamika Komunikasi dalam Mencari Keadilan pada Era Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 7(1): 20-27,



PENDAHULUAN

Fenomena “*No Viral No Justice*” mencerminkan bagaimana derasnya arus informasi di ranah digital dapat memengaruhi persepsi publik dan penanganan suatu kasus, di mana tingkat viralitas sering kali menjadi penentu prioritas respons aparat hukum maupun institusi terkait. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai kanal komunikasi, tetapi juga menjadi ruang advokasi publik dan arena pembentukan opini kolektif (Putri et al., 2024). Dalam berbagai kasus, platform seperti Instagram dan TikTok telah menjadi sarana utama untuk menggalang dukungan dan menciptakan tekanan publik terhadap pihak berwenang. Sebagai contoh, Fajar (2021) menunjukkan bahwa Instagram dapat dimanfaatkan secara efektif untuk membangun narasi dan menarik perhatian publik, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi.

Fenomena “*No Viral No Justice*” tidak lepas dari peran tagar (#) sebagai elemen penting dalam membangun keterlibatan publik dan memperluas jangkauan isu. Cahyono dan Fardila (2021) menyoroti bahwa tagar di media sosial Indonesia berfungsi lebih dari sekadar alat kategorisasi informasi. Tagar menjadi sarana untuk memperkuat narasi, mengorganisir advokasi, dan menciptakan solidaritas digital yang mampu menekan pihak berwenang untuk bertindak. Dengan meningkatnya penggunaan tagar untuk menyuarakan ketidakadilan, publik secara kolektif dapat mendorong perubahan, meskipun sering kali terjadi bias dalam penanganan kasus yang viral dibandingkan kasus yang tidak mendapatkan perhatian luas.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana desakan publik daring, yang sering kali dimotori oleh kampanye tagar, dapat mempercepat respons aparat. Namun, hal ini juga menimbulkan potensi ketimpangan dalam penanganan kasus, di mana isu-isu yang tidak viral kerap terabaikan meskipun memiliki urgensi yang sama. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika komunikasi digital, baik melalui teori agenda-setting maupun framing, menjadi penting agar isu-isu sosial dapat dikelola secara proporsional dan bertanggung jawab. Hal ini menegaskan perlunya pemanfaatan media sosial yang strategis untuk memastikan advokasi publik tidak hanya efektif tetapi juga adil bagi semua pihak.

Berbagai studi menunjukkan bahwa persebaran informasi di media sosial bisa menjadi katalis bagi advokasi dan penuntutan hak-hak korban ketidakadilan. Lim (2013) menemukan bahwa aktivisme digital di Indonesia kerap membangkitkan solidaritas kolektif, yang kemudian menekan lembaga berwenang untuk bertindak lebih transparan. Kendati demikian, dominasi algoritma dan selektivitas audiens dalam memilih isu yang “layak” disebarakan menjadikan fenomena “viral” bukan sekadar hasil dari dukungan publik yang murni, melainkan juga hasil konstruksi narasi dan ketertarikan pasar digital (Nugroho, 2011). Di sisi lain, studi Mikayla, Kusyanti, dan Trisnawan (2023) menunjukkan bahwa investigasi kasus cyberbullying di media sosial seperti TikTok sering kali menghadapi tantangan autentikasi data digital. Kecepatan penyebaran konten dan masifnya interaksi di platform digital sering kali mempersulit proses analisis forensik untuk membedakan data asli dan manipulasi. Hal ini dapat berdampak pada validitas bukti yang digunakan dalam proses hukum, sehingga menimbulkan potensi bias.

Dalam konteks teori agenda-setting, isu-isu yang intens dibicarakan di media sosial akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapat perhatian publik dan lembaga terkait. Framing yang dilakukan aktor digital juga berperan dalam membentuk sudut pandang tertentu, sehingga masyarakat cenderung menerima informasi secara parsial (Eriyanto, 2002). Studi Dania dan Nisa (2023) menyoroti peran strategis media sosial dalam membangun narasi kampanye yang mampu memengaruhi persepsi publik. Mereka menemukan bahwa platform digital sering kali dijadikan alat untuk memperbesar isu tertentu demi meningkatkan keterlibatan publik, terutama dalam kampanye besar seperti pemilihan presiden. Akibatnya, fenomena ini juga memunculkan ketimpangan perhatian terhadap isu-isu yang tidak viral, meskipun memiliki tingkat keparahan

atau urgensi yang sama. Kesenjangan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan isu yang bertanggung jawab dan transparan di era digital, agar opini publik tidak mendistorsi prioritas kebijakan dan proses hukum. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi ruang advokasi, tetapi juga sarana pembelajaran untuk menciptakan ekosistem komunikasi yang lebih berkeadilan

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif dinamika komunikasi “No Viral No Justice” dalam konteks keadilan di era digital, mencakup pengaruh viralitas terhadap persepsi publik, mobilisasi sosial, serta respons aparat penegak hukum. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini akan mengidentifikasi pola framing yang muncul pada kasus-kasus viral, sekaligus mengevaluasi sejauh mana masyarakat dan institusi hukum dapat memanfaatkan media sosial sebagai ruang partisipasi yang konstruktif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kesenjangan pengetahuan tentang pengaruh viralitas dalam menjembatani isu keadilan, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis agar prinsip *due process of law* tidak tersisih oleh tekanan opini publik semata. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk memperkuat literasi digital, meningkatkan sensitivitas institusi terhadap isu-isu sosial yang membutuhkan perhatian setara, serta memastikan bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan objektif tanpa terdistorsi oleh arus viral yang belum terverifikasi (Rahmat, 2019). Pemahaman lebih mendalam mengenai fenomena “*No Viral No Justice*” dapat mendorong keseimbangan antara tuntutan cepat masyarakat dan keadilan yang faktual, sehingga setiap kasus memperoleh perlakuan dan atensi yang adil serta proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis observasi untuk memahami fenomena “*No Viral No Justice*” yang berkembang di media sosial, dengan fokus pada bagaimana dinamika komunikasi memengaruhi persepsi keadilan. Subjek penelitian meliputi kasus-kasus yang sempat viral di ranah digital selama kurun waktu tertentu, termasuk dua kasus utama yang dianalisis secara mendalam, yaitu:

1. Kasus “Vina” di Cirebon – Kasus ini berkaitan dengan seorang wanita yang menjadi korban pelecehan di tempat umum, tetapi baru mendapatkan perhatian dari pihak berwenang setelah video kejadian tersebut viral di media sosial. Viralitas kasus ini memunculkan perdebatan tentang respons aparat hukum terhadap kasus kekerasan berbasis gender.
2. Kasus George Sugama – Kasus ini melibatkan penganiayaan seorang karyawan toko roti yang terekam kamera CCTV dan menjadi perhatian nasional setelah viral di berbagai platform media sosial. Kasus ini menyoroti respons lambat aparat hukum sebelum viralitas meningkatkan tekanan publik untuk mengambil tindakan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan terhadap berbagai platform media sosial (Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube), yang memungkinkan peneliti menangkap fenomena secara alami tanpa memengaruhi interaksi yang terjadi (Sugiyono & Lestari, 2021).

Penggunaan observasi non-partisipan dinilai relevan untuk memetakan pola interaksi dan konten terkait kasus yang diteliti, sehingga mendukung analisis mendalam terhadap opini publik dan respons institusi terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan penafsiran tematik, sebagaimana diusulkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Kerangka konseptual dari Eriyanto (2015) digunakan untuk mengevaluasi konstruksi isu dan framing yang dilakukan oleh para aktor digital.

Kerangka konseptual dari Eriyanto (2002) berfokus pada analisis framing untuk memahami bagaimana suatu isu dikonstruksi dalam media. Analisis ini mencakup empat elemen utama, yaitu (1) definisi masalah, yang melihat bagaimana suatu masalah didefinisikan; (2) penyebab masalah,

yang menyoroti aktor atau faktor yang dianggap sebagai penyebab; (3) moralitas, yang mencakup nilai-nilai atau justifikasi yang digunakan untuk mendukung konstruksi isu; dan (4) rekomendasi penyelesaian, yang berfokus pada solusi yang ditawarkan. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi bagaimana media dan aktor digital membentuk persepsi publik terhadap suatu fenomena.

Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu menelaah secara mendalam dinamika komunikasi yang terjadi pada era digital, khususnya dalam konteks viralitas dan pengaruhnya terhadap persepsi keadilan. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat menggali makna dari fenomena sosial yang sering kali bersifat kompleks dan emosional, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014). Tidak ada penggunaan formula statistik yang dominan, karena penelitian ini lebih berfokus pada interpretasi narasi dan pemahaman kontekstual.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai fenomena “*No Viral No Justice*,” serta menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dan masyarakat luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menitikberatkan pada dua pertanyaan penelitian yang keduanya berakar pada pendekatan komunikasi digital dan fenomena “No Viral No Justice.” Dengan menelaah dua kasus utama—yakni kasus “Vina” di Cirebon dan kasus George Sugama (penganiayaan karyawan toko roti)—analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana proses komunikasi di media sosial memengaruhi kinerja aparat penegak hukum serta persepsi publik terkait penegakan keadilan.

Peran Komunikasi Digital dan Aktor Media Sosial dalam Mengakselerasi Penanganan Kasus oleh Aparat Hukum

Dinamika komunikasi di media sosial dalam mendorong viralitas suatu kasus melibatkan interaksi kompleks antara penyebaran informasi, partisipasi warganet, dan peran influencer. Proses ini menunjukkan bagaimana agenda-setting dan framing bekerja untuk membangun persepsi publik yang dapat memengaruhi kecepatan dan prioritas penanganan oleh aparat hukum.

1. Penyebaran Informasi dan Partisipasi Warganet

Penyebaran informasi di media sosial tidak hanya ditentukan oleh volume unggahan, tetapi juga oleh intensitas interaksi pengguna. Rahmawati dan Salim (2021) menjelaskan bahwa media sosial memungkinkan informasi tersebar secara cepat melalui mekanisme berbagi ulang (retweet atau repost), menciptakan efek viral. Dalam kasus Vina, narasi yang memuat tagar #KeadilanUntukVina menyebar luas dengan cepat, memanfaatkan kekuatan emosi kolektif warganet yang bersimpati kepada korban. Tagar ini menjadi simbol perjuangan, sehingga warganet merasa terlibat dalam menuntut keadilan.

Hal serupa terjadi dalam kasus George Sugama, di mana video penganiayaan yang diunggah ke media sosial langsung memicu kemarahan publik. Ardoni (2022) menyebut bahwa partisipasi warganet dalam menyebarkan konten semacam ini tidak hanya menunjukkan solidaritas, tetapi juga memengaruhi agenda publik. Semakin banyak interaksi yang terjadi, semakin besar tekanan bagi aparat hukum untuk merespons dengan cepat.

2. Peran Influencer dalam Mendorong Viralitas

Influencer memainkan peran penting dalam memperbesar gaung suatu isu. Semadi (2024) menekankan bahwa influencer dengan basis pengikut yang besar memiliki kapasitas untuk memperkuat pesan dan memobilisasi opini publik. Dalam kasus George Sugama, beberapa influencer terkemuka menyuarakan kecaman terhadap pelaku melalui unggahan yang bernada

emosional. Keberadaan mereka mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan urgensi penanganan kasus di mata publik.

Selain itu, framing yang dilakukan oleh influencer sering kali menentukan sudut pandang warganet. Misalnya, pelaku digambarkan sebagai pihak yang otoriter dan kejam, sementara korban diframing sebagai pihak yang tertindas. Framing seperti ini, menurut Putri et al. (2024), memperkuat persepsi ketidakadilan, yang pada akhirnya mendorong aksi kolektif warganet untuk mendesak aparat hukum bertindak cepat.

3. Agenda-Setting dan Framing dalam Membangun Persepsi Publik

Agenda-setting merupakan proses di mana isu tertentu ditempatkan di garis depan perhatian publik. Eva, Firdaus, dan Oktaviani (2021) menjelaskan bahwa isu yang terus-menerus dibicarakan di media sosial akan dianggap penting oleh masyarakat. Dalam kasus Vina, penggunaan tagar yang konsisten dan pengulangan narasi emosional menciptakan tekanan bagi aparat hukum untuk segera merespons.

Selain itu, framing memainkan peran dalam membentuk cara pandang warganet terhadap sebuah kasus. Dalam kasus Vina dan George Sugama, framing yang dilakukan oleh media sosial menekankan aspek ketidakadilan dan penderitaan korban. Framing ini, menurut Rahmawati dan Salim (2021), efektif dalam membangun solidaritas warganet, tetapi juga berisiko mengaburkan kompleksitas kasus.

4. Pengaruh Viralitas terhadap Aparat Hukum

Viralitas di media sosial menciptakan “impresi genting” yang membuat aparat hukum merasa harus segera bertindak untuk menjaga legitimasi mereka. Semadi (2024) menunjukkan bahwa ketika suatu isu menjadi viral, aparat hukum kehilangan ruang untuk menunda atau mengabaikan kasus tersebut. Hal ini terlihat pada respons cepat kepolisian terhadap kasus George Sugama setelah video penganiayaan menjadi viral.

Namun, terdapat tantangan yang muncul dari viralitas ini. Eva et al. (2021) mengingatkan bahwa tekanan publik yang berlebihan dapat mengganggu independensi aparat hukum, terutama jika opini warganet sudah membentuk kesimpulan sebelum proses penyidikan selesai. Trial by social media menjadi ancaman nyata ketika emosi kolektif menggantikan fakta objektif.

5. Disinformasi dan Literasi Digital

Salah satu risiko dari viralitas kasus di media sosial adalah penyebaran informasi yang tidak akurat. Ardoni (2022) menyoroti bahwa rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia sering kali menyebabkan informasi yang salah menjadi bagian dari narasi viral. Dalam kasus Vina, beberapa warganet menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, sehingga memperkeruh situasi. Hal ini menunjukkan perlunya literasi digital untuk memastikan bahwa opini publik didasarkan pada fakta, bukan hanya emosi.

Selain itu, Rahmawati dan Salim (2021) menyarankan agar masyarakat lebih kritis dalam mengonsumsi informasi di media sosial. Aparat hukum juga perlu meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi kepada publik untuk mencegah disinformasi yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum.

Dinamika komunikasi di media sosial melalui penyebaran informasi, partisipasi warganet, dan peran influencer terbukti efektif dalam mendorong viralitas suatu kasus. Namun, fenomena ini juga menghadirkan tantangan, seperti risiko trial by social media dan penyebaran disinformasi. Oleh karena itu, sinergi antara literasi digital masyarakat, transparansi aparat hukum, dan pengelolaan narasi di media sosial menjadi hal yang krusial untuk menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat dan berkeadilan.

Pembentukan Persepsi Publik melalui Agenda-Setting dan Framing Media Sosial dalam Mendorong Tuntutan Keadilan

Media sosial telah menjadi ruang yang sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi publik di era digital. Persepsi publik, terutama dalam konteks isu-isu sosial dan hukum, tidak terbentuk secara spontan melainkan melalui proses komunikasi yang terstruktur. Dua teori utama yang relevan dalam pembentukan persepsi ini adalah agenda-setting dan framing.

Agenda-setting mengacu pada proses dimana media menetapkan isu-isu tertentu sebagai prioritas perhatian publik. Di media sosial, hal ini tercermin melalui konten yang konsisten muncul di linimasa pengguna, seperti unggahan, komentar, dan tagar yang menjadi viral. Mekanisme ini menciptakan "kolektif kesadaran" yang memusatkan perhatian masyarakat pada isu tertentu.

Hafizi (2023) menyoroti bahwa algoritma media sosial berperan besar dalam menampilkan konten yang dianggap relevan oleh pengguna, sehingga mempercepat proses viralitas. Dalam kasus hukum seperti yang dialami Vina dan George Sugama, unggahan video, serta komentar netizen yang terus-menerus, mampu meningkatkan tekanan kolektif terhadap aparat hukum untuk bertindak lebih cepat. Influencer dan akun-akun dengan jumlah pengikut besar juga memperkuat dampak agenda-setting ini melalui amplifikasi isu (Hafizi, 2023).

Framing adalah proses menyoroti sudut pandang tertentu dari sebuah isu untuk memengaruhi interpretasi publik. Reksa (2024) menjelaskan bahwa framing yang efektif dapat memperkuat empati, kemarahan, atau solidaritas netizen. Dalam kasus Vina, narasi yang mengedepankan posisi korban sebagai remaja lemah yang diabaikan aparat hukum memunculkan gelombang empati publik yang besar. Sementara itu, pada kasus George Sugama, visualisasi kekerasan langsung dalam video memicu amarah netizen yang diarahkan pada pelaku.

Muhammad et al. (2024) melalui analisis sentimen di Twitter juga menemukan bahwa framing emosional, terutama yang menggambarkan pelaku sebagai sosok kejam dan korban sebagai pihak tertindas, mampu menciptakan persepsi ketidakadilan yang lebih tajam. Framing semacam ini efektif untuk memobilisasi opini publik, tetapi juga memiliki risiko mempersempit pemahaman masyarakat terhadap kompleksitas kasus yang sebenarnya (Muhammad et al., 2024).

Kombinasi agenda-setting dan framing menghasilkan tekanan kolektif terhadap aparat penegak hukum. Ketika isu menjadi viral dan mendapat perhatian besar, aparat hukum sering kali kehilangan ruang untuk menunda tindakan. Sari dan Zulkarnain (2024) menegaskan bahwa tekanan publik melalui media sosial dapat memengaruhi kecepatan respons aparat hukum, meskipun terkadang proses tersebut tidak disertai dengan verifikasi fakta yang memadai. Dalam kasus Vina dan George Sugama, viralitas isu tidak hanya menciptakan perhatian publik tetapi juga "memaksa" aparat untuk merespons lebih cepat.

Namun, fenomena ini tidak lepas dari ancaman trial by social media. Qadri (2020) menjelaskan bahwa emosi kolektif netizen sering kali mengarahkan opini publik pada interpretasi sederhana "korban versus pelaku." Hal ini dapat mengaburkan fakta-fakta penting dan menimbulkan risiko disinformasi.

Unsur emosional dalam framing memainkan peran signifikan dalam memobilisasi opini publik. Muhammad et al. (2024) mencatat bahwa narasi yang kuat, baik melalui teks maupun visual, memicu respon emosional seperti empati atau kemarahan yang mendalam. Misalnya, dalam kasus George Sugama, video kekerasan tidak hanya menampilkan fakta tetapi juga mengarahkan interpretasi publik ke arah tertentu.

Reksa (2024) menambahkan bahwa framing yang berulang-ulang di media sosial memperkuat ingatan kolektif masyarakat tentang isu tersebut, sehingga sulit bagi aparat hukum untuk mengabaikannya. Namun, literasi digital yang rendah sering kali membuat masyarakat tidak memverifikasi ulang informasi yang mereka terima.

Fenomena pembentukan persepsi publik melalui agenda-setting dan framing di media sosial memiliki implikasi signifikan, baik secara sosial maupun hukum. Di satu sisi, publik menjadi lebih kritis dan aktif dalam mengawasi kerja aparat hukum. Di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti meningkatnya potensi disinformasi dan penghakiman sepihak di media sosial.

Sari dan Zulkarnain (2024) menekankan pentingnya literasi digital dalam menghadapi dinamika ini. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap kasus hukum memiliki kompleksitas yang memerlukan proses penyidikan mendalam. Aparat hukum juga harus lebih transparan dan responsif agar tidak kehilangan kepercayaan publik.

Persepsi publik di media sosial terbentuk melalui kombinasi agenda-setting dan framing, yang secara efektif memobilisasi opini publik dan menciptakan tekanan kolektif terhadap aparat penegak hukum. Meski fenomena ini memiliki manfaat dalam mendorong penegakan hukum yang lebih cepat, risiko seperti trial by social media dan disinformasi tetap perlu diantisipasi. Kolaborasi antara masyarakat, media, dan aparat hukum menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem komunikasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab di era digital.

SIMPULAN

Dinamika komunikasi digital di media sosial, yang melibatkan penyebaran informasi, partisipasi aktif warganet, dan peran strategis influencer, telah menjadi kekuatan baru dalam mempercepat respons aparat hukum terhadap suatu kasus. Melalui mekanisme agenda-setting dan framing, isu-isu yang diviralkan membentuk persepsi publik yang kuat dan mendesak, mendorong aparat hukum untuk segera bertindak guna menjaga legitimasi mereka di hadapan masyarakat. Namun, di balik efektivitas mobilisasi opini ini, terdapat tantangan serius seperti trial by social media dan penyebaran disinformasi akibat rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara masyarakat yang melek digital, aparat hukum yang transparan, serta pengelolaan narasi yang bijak di media sosial agar proses penegakan hukum tetap berjalan adil dan proporsional dalam iklim komunikasi publik yang semakin dinamis.

Pembentukan persepsi publik di media sosial merupakan hasil dari interaksi antara mekanisme *agenda-setting* dan *framing* yang saling memperkuat, menciptakan gelombang opini publik yang mampu menekan aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat. Melalui penyebaran konten viral, partisipasi aktif warganet, dan pengaruh influencer, isu-isu hukum memperoleh sorotan yang intens dan terarah. Meski hal ini berdampak positif terhadap akuntabilitas dan responsivitas aparat, dinamika ini juga menyimpan risiko seperti disinformasi dan *trial by social media*. Oleh karena itu, dibutuhkan literasi digital yang memadai serta kolaborasi antara masyarakat, media, dan aparat hukum untuk menjaga agar proses komunikasi publik tetap sehat, proporsional, dan berlandaskan pada verifikasi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardoni, A. (2022). Information items used by online fraudsters and its relationship to Indonesian digital literacy. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 18(2), 326–337. <https://doi.org/10.22146/bip.v18i2.5866>
- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña* - Google Books. In *Sage Publications*.
- Cahyono, M. R. (2021). Fungsi komunikasi dan motivasi pengguna tanda tagar (#) di media sosial Indonesia. *Islamic Communication Journal*, 6(2), 191–210. <https://doi.org/10.21580/icj.2021.6.2.7998>
- Creswell, J. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara. In *Lima Pendekatan* (Vol. 94).
- Dania, R., & Nisa, P. K. (2023). Peran dan Pengaruh Media Sosial dalam Kampanye Pemilihan Presiden 2024. *Virtu: Jurnal Kajian Komunikasi, Budaya Dan Islam*, 3(2), 103–109. <https://doi.org/10.15408/virtu.v2024.1234>

- Eriyanto. (2002). Analisis Framing: Media dan Politik Media. In *LKis*. Lkis Pelangi Aksara.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. LKIS.
- Eva, Y., Firdaus, & Oktaviani, W. (2021). Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Kota Padang. *Mimbar Hukum*, 33(1), 90–113. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1951>
- Fajar, D. (2021). Pemanfaatan Instagram sebagai Media Kampanye di Era Pandemi Covid-19 Pasangan “Artys” Pada Pilkada Blora. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 11(1), 1–14.
- Hafizi, R. (2023). Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Masyarakat tentang Politik dan Partisipasi Politik. *Journal of Mandalika Social Science*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.59613/jomss.v1i1.1>
- Lian, A., & Reksa, P. (2024). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK TERHADAP PROSES PERADILAN. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(7), 51–60. <https://doi.org/10.3783/CAUSA.V6I7.6331>
- Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636–657. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386>
- Mikayla, H. S., Kusyanti, A., & Trisnawan, P. H. (2023). Analisis Forensik Digital untuk Investigasi Kasus Cyberbullying pada Media Sosial Tiktok. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 10(7), 1571–1582. <https://doi.org/10.25126/jtiik.1078017>
- Muhammad, R. N., S, L. W., & Tanggahma, B. (2024). Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan: Analisis Sentimen di Twitter. *Unes Law Review*, 7(1), 507–516. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>
- Nugroho, Y. (2011). Citizens in Action: Collaboration, participatory democracy and freedom of information – Mapping contemporary civic activism and the use of new social media in Indonesia-Report. In *Citizens in Action*.
- Putera Semadi, A. A. G. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 14–19. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>
- Putri, I. K., Oktaria, J., Ardinata, O., Yanuar, A., & Althafi, F. D. (2024). Viralitas Dan Hukum Dampak Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky Di Cirebon. *Jurnal Terekam Jejak*, 2(1), 1–19.
- Qadri, M. (2020). Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v1i1.4>
- Rahmat, S. T. (2019). Peran keluarga sebagai basis pembentukan karakter anak dalam menyongsong era bonus demografi. *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1), 1–20.
- Rahmawati, N. S., & Salim, T. A. (2021). Tinjauan literatur sistematis tentang tren penelitian penyebaran hoax selama pandemi COVID-19 di Indonesia. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 17(2), 265–278. <https://doi.org/10.22146/bip.v17i2.2074>
- Sari, M., & Zulkarnain, Z. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kampus. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 331–340. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i2.3481>
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*.